

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dilengkapai dengan pembelajaran, Islam diartikan damai sebab Islam disebarluaskan dengan cara damai bukan dengan paksaan, yang di dalamnya pun terdapat ketentuan hukum sebagai batasan tingkah laku seseorang. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi.¹ Bagi manusia, kehidupan ini adalah pilihan dan setiap saat manusia harus menentukan pilihannya. Manusia bisa menjadikannya mudah, susah, penuh angkara, atau penuh kasih sayang. Kehidupan manusia seperti puzzle(permainan). Kepingannya disusun sebagai perjalanan hidup. Hasil akhir dari susunan itu adalah kumpulan dari pilihan yang telah manusia buat pada perjalanan hidupnya.²

Allah Swt. Berfirman,

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(QS Ali-Imran [3]:110)

Masa anak-anak dan remaja, sejatinya adalah masa yang paling krusial bagi pengembangan dan pendidikan dalam hidup seseorang manusia untuk menjadi pribadi muslim ideal yang tangguh.³ Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksi terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku yang

¹ Nur Mohamad Kasim. 2012. Hukum Islam dan Maslah Kontemporer. Yogyakarta: Interpena hlm 82

² Tendi Krishna Murti, 2010. Ku Jemput Jodoh dengan Tahajud, Yogyakarta; Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), hlm 11

³ Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh. 2004. Psikologi Anak dan Remaja Muslim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah social.⁴

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah pelacuran yang dilakukan oleh kaum wanita, yang telah cukup lama menjadi polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat dan agama.

“Tanda-tanda datangnya kiamat diantaranya: Ilmu agama mulai hilang, dan kebodohan terhadap agama merajalela, banyak orang minum khamr, dan banyak orang yang berzina terang-terangan” (HR. Bukhari no.80)

Pada zaman jahiliah, pelacuran dibagi menjadi dua yakni pelacur dalam bentuk perkawinan (pelacur berselubung) adalah pelacuran yang dilakukan hamba maupun orang merdeka dengan kemauannya sendiri dengan tidak ada rumah tertentu atau keluarga yang menjaminnya, dan pelacur umum yang dilakukan oleh hamba sahaya dan orang merdeka adalah Pelacur jenis ini ada dua macam :⁵

1. Sebagian tuan mengharuskan hamba sahayanya untuk mencari uang sekian banyak dalam sebulan, lalu mereka itu melacur, sebab pada umumnya mereka tidak mungkin bisa mencari uang dalam jumlah itu dari usaha yang wajar. Maka mereka akhirnya melacur.
2. Sebagian orang Arab biasa mempersilahkan hamba sahayanya untuk tinggal dikamar-kamar yang telah ditentukan, lalu didepannya dikibarkan bendera sebagai isyarat mempersilahkan laki-laki yang mana mau menidurinya. Rumah-rumah mereka dinamakan “*Mawakhir*” (rumah pelacur) yang dari belakangnya mengalirkan uang. Jika si hamba itu membangkang atau karena dia malu melakukan perbuatan keji itu, ia dipukul tuannya dan dipaksa untuk melacur, sehingga sumber uang itu tidak macet.

⁴ Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial (jilid 1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 2

⁵ <http://arshabisarro.blogspot.com/2013/03/sejarah-pelacur-di-zaman-jahiliah.html>, diunduh 1 November

Disabdakan Rasulullah SAW. :

“ kalau perbuatan keji itu suda melanda disuatu kaum dan merekapun sudah terbiasa dengan perbuatan itu, maka tiada lain melainkan mereka itu akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang belum ada pada umat-ummat sebelumnya. Selain itu, sabda Rasulullah SAW menegaskan :

“Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum, maka sungguh mereka telah membiarkan diri mereka ditimpa azab Allah.” (HR. Al-Hakim). Ini menunjukkan paada zaman Rasulullah SAW perbuatan zina sangat dilarang keras.

Jauhnya kehidupan seseorang dari tuntutan agama akhirnya menyebabkan kehidupan seseorang tersebut tidak bisa dikendalikan. Karena hal ini karena Allah SWT. Telah menjadikan manusia tersebut kehilangan kepekaan antara kebenaran dan keburukan. Itulah orang yang telah ditutup pendengaran, penglihatan, dan hatinya oleh Allah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang selalu melanggar ketentuan Allah.

Firman Allah Swt.,

“Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.” (QS. Al-Baqarah. [2]:7)

Melihat fenomena yang ada, sebut saja misalnya kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, tiga kebutuhan dasar hidup manusia, kini telah menjadi barang mewah. Sulitnya mendapatkan akses atas ketiga kebutuhan dasar tersebut membuat sebagian kecil masyarakat kita memilih menghidupi diri dengan cara-cara di luar norma yang diterima masyarakat. Menjadi pelacur atau menceburkan diri dalam dunia pelacuran adalah salah satunya.⁶

Dalam kehidupan banyak sekali permasalahan yang muncul dan dari situlah timbul gejala social. Salah satu permasalahan yang ada dalam kehidupan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh banyaknya pengangguran. Manusia secara lahiriah memiliki kebutuhan jiwa terhadap agama sebagai kekuatan pembimbing atau pengendali. Kebutuhan ini pada manusia, sebab dalam kenyataanya tidak ada manusia memiliki kebebasan sebebas-bebasnya.⁷

⁶ Koentjoro. 2004. Tutar dari Sarang Pelacur. Yogyakarta; TINTA(Kelompok Penerbit Qalam-KPQ)

⁷ Syaifudin. 2010. Skripsi Kegiatan PSK di Padansimo dalam pespektif hukum adat dan hukum islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pelacuran masih dipandang sebagai perilaku manusia yang berada diluar norma masyarakat umum, maka pelacuran, mau tidak mau, harus berurusan dengan persoalan moralitas.⁸ Perbuatan yang melanggar norma (PSK) merupakan perbuatan yang dilarang karena dampaknya sangat merugikan diri sendiri, orang lain dan keluarga. Banyak orang kemudian serta merta mengidentikkan pelacuran sama halnya dengan pezinaan dengan perilaku negatif yang menyimpang. Seseorang yang melakukan kemaksiatan dengan sengaja, dan terus melakukannya dengan keras kepala, maka ia tidak diampuni oleh Allah, sekalipun kemaksiatan tersebut terlalu berat dan tidak dilihat banyak orang.⁹

Bagaimanapun, mendekati diri kepada zina akhirnya akan merusak tatanan masyarakat. Karena dampak dari zina ini akan terasa bukan hanya kepada individu-individu yang melakukannya saja, moral masyarakat lama kelamaan akan hancur akibat dari perbuatan ini, apalagi jika sudah membudaya dan dianggap sebagai hal biasa.¹⁰ Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkannya. Selain itu, Syaikh Abdurrahman bin Nashir , Berkata :

“Allah Swt telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara’, akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya”.

Sesungguhnya, seorang manusia adalah unsur penting yang menentukan bagi pembinaan umatnya dan upaya mempertahankan mereka. Dialah yang berpikir, yang merencanakan, yang melaksanakan, dan yang mengeluarkan ketetapan-ketetapan. Dia pula yang maju berperang, yang memimpin pasukan, dan yang membawa senjata.¹¹

⁸ Koentjoro. 2004. Tutar dari Sarang Pelacur. Yogyakarta; TINTA(Kelompok Penerbit Qalam-KPQ)

⁹ Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh. 2004. Psikologi Anak dan Remaja Muslim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

¹⁰ Tendi Krishna Murti, 2010. Ku Jemput Jodoh dengan Tahajud, Yogyakarta; Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), Halm 75-76

¹¹ Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh. 2004. Psikologi Anak dan Remaja Muslim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Sesuai dengan kaidah, “Bangunan itu tergantung pondasinya. Apabila pondasinya baik, baik pula bangunannya.” Benar, jika disebutkan bahwa pembinaan seseorang yang baik akan menjadi pondasi yang baik bagi pembinaan umat, kebangkitan dan kemampuan pertahanannya mereka.¹²

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka dianggap perlu mengkaji mengenai PSK. Sehingga penulis memberi judul “**Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Hukum Islam.**”

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pekerja seks komersial dalam perspektif hukum Islam?
2. Faktor-faktor penyebab adanya pekerja seks komersial ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan PSK dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab adanya PSK.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keberagaman bahan bacaan dan tema penelitian sosial.
2. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam melihat sebuah realitas social tentang PSK khususnya dalam agama Islam dan sekaligus menjadi tambahan wawasan bagi peneliti.

¹² Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh. 2004. Psikologi Anak dan Remaja Muslim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar